



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/32 /IV.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan dan pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sesuai arah kebijakan dan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihambari dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. menyajikan data *time series* selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 - d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - f. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 221 / IV.02 / HK / 2025
TANGGAL : 17 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	
3	Anggota	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan	
		Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	
		Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	
		Kepala Bidang Pendidikan Dasar	
		JFA. Perencanaan	
		JFA. Keuangan Pusat dan Daerah	
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA